


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Organisasi dan Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Rengingat :



1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Tata Kerja Dinas Perumahan Propinsi Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Di Daerah ;

4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang perumahan dan pemukiman ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sama Menyewa Perumahan ;

7. Keputusan

NOMOR : 19 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 17 TAHUN 1994

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

a. Memimbang ;
a. bahwa dalam rangka mengisi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka telah membentuk Dinas Perumahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 ;

b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah tersebut diatas, maka perlu mempertahani

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. Dinas adalah Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- f. Perumahan adalah bangunan atau bagiannya termasuk halaman dan jalan keluar masuk yang diangap

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah Lemat Tenggang atau Keputusan Kepala Daerah Lemat Tenggang Waktu Pengesahan;

- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 81/B /IV/PERLH/SK/1/1964 tentang Penyerahan Urusan Perumahan kepada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

Dengan Perseujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N
Menetapkan

卷之三

24

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan.

dianggap perlu dipergunakan oleh seorang perusahan atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau keperluan lainnya.

(2) *Dimesas diplomáticas entre se o eamg Kepel e Dunes e Yang*
depede de drenagem das bacias hidrográficas que drenam a bacia do Rio São Francisco.

Cina mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Daerah di bidang Perumahan dan koperasi Dinas oleh Dinas oleh Pemerintah yang diserahkan —

卷之三

Unterkunft und Verpflegung für die Reisenden auf dem Lande ist in den Städten und in den Dörfern sehr einfach und billig. Die Preise sind nicht höher als in Europa.

perumahan dan penggunaan Tanah milik sendiri dengan yang dibayarkan atas penggunaan dan untuk pembangunan yang berdaerah. Sama-sama mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

卷之三

3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang

7

卷之三

Bagian Pertama
Kedudukan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI T.

b. Pelaksanaan dengan tugas pokok berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

c. Penyelesaian dan penyeleman tugas pokok sesuai kebijakan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

- 2. Sub Seksi Pemerintahan dan Evaluasi
- 3. Sub Seksi Bina Pembangunan terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Pembangunan terdiri dari:
 - b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Pelaksana yaitu Seksi Inspeksi, Kelompok Jeda dan Fungsional dan UPTD.

e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis operasional dan teknis administrasi kepada Bupati Kepala Daerah

Sub-Bagian Tata-Urusan

Sekolah Kegiatan Dinas

PREFACE

Bab I Pendahuluan

Tugas Kepala Dinas adalah:

Page 17

Kepala Dinas

Digitized by srujanika@gmail.com

и не предвидел, что в дальнейшем я буду писать о нем в своем дневнике».

THE JOURNAL OF CLIMATE

“**THE PRACTICAL**” IN THE WORKS OF JAMES THOMAS FENIMORE COOPER

THE JOURNAL OF CLIMATE

"NETTIE RICHARDSON" 1902 1903 1904 1905 1906 1907

- e. Memberikan informasi mengenai situasi perumahan dan tanah milik Daerah, sarana dan peralatan kepada Bupati Kepala Daerah, sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau keputusan;
- d. Memuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;

"Kewirausahaan merupakan kegiatan dan prestasi pengembangan/pemunculkan Pegawai pedagami dalam Lingkungan Dinas". Dinas dalam jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku

Membuat dan menyediakan perlakuan tugas Dinas.

Paragon 4 3

Динамічні данини передбачають, що вимоги до розподілу земельного фонду будуть зростати, але зменшуватися буде вимога до земельних ресурсів, що вимагається для підтримки сільськогосподарської діяльності.

(1) Sub Bagian Kepada Sumbangan
Kependidikan dan Dermalaman
seorang Kapelita Sumbangan
Kepada Dinas Dalam Negeri.
Monyelanngan kerajaan menggalakkan
administrasi untuk mengekalkan
kelestarian makam.

j. Mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memberikan serta menyuaraskan data dan informasi Dinas disertai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas;

k. Mengusahakan tertib administrasi, kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana termakmur dalam ayat (1) pasal ini. Sub Bagian Tatausaha dibantu oleh :

- a. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

b. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

c. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

d. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

e. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

f. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

g. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

h. Mengelakkan dan menyatakan petunjuk teknikal administrasi dalam mendeklarasikan pengelolaan dan dimulainya peraturan

pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kantarkannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diaksesukan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional diaksesukan yang berlaku.

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

U m u m

Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 15

- (1) Membuat yang memerlukan yang setiap satuan yang sama dalam tipek dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan yang sama dalam tipek dapat dipisahkan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Teknis Dinas sesuai dengan kebutiannya.

- b. Sub Seksi penyuluhan dan Pengaturan,
- c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian,
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Dinas Pembangunan.

Perincian tugas Urusan dan Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Kepatuhan Bupati Kepala Daerah.

- pasal 11
- Paragraf 5
- Unit Pelaksana Teknis Dinas
- pasal 12
- Paragraf 6
- Unit Pelaksana Teknis Dinas
- dengan peraturan perundang undangan.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

(2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan pertunjuk teknis Kepala Dinas.

(3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal 1 Metakili

- (2) Pelaksanaan kegiatan operasional Dinas dilakukan oleh Seksi-seksi menurut tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungisional dengan Instansi-instansi lain yang berkaitan dengan fungisinya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatananya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Barat atas iziul Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas diaangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingskat I Jawa Barat

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Barat
- (2) Pembuatan laporan

Daerah ini mulai diberlaku sejak tarqiqat peraturan Daerah ini diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditatakan di : Majalengka
pada tanggal : 28 September 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

KABUPATEN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
JAWA BARAT

S Y A N T O
Ketua,
M A J A L E N G K A

Cap. ttd.

Dap. ttd.

S U Y A N T O

Drs. H. ADAM HIDAYAH, SH.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusanya Nomor 188.342/
SK.2149-Huk/1994, tanggal 15 Desember 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap. ttd.
R. NUR ITANIA

Diundangkan..... 25

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam memperbaiki bahan bahan bagi penetapan kebijaksanaan dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam bidding kepegawaian.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

(4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-Z) dan Daftar Urut Kepangkatan (BUK) pegawai di Lingkungan dinas setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan dididik untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

(6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian ditentur sesuai dengan Peraturan undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepadan dengan mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- 25 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Desember 1994,
Nomor 19 Tahun 1994, Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



